



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 621/Pdt.P/2012/PN.SBB.

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

M. TAUHID., lahir di Sumbawa pada tanggal 20 Februari 1964, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN , alamat RT/RW. 003/002 Dusun Pamanto Barat, Kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.621/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012 tentang Penunjukan Hakim ;  
-----
2. Penetapan Hakim No. 621/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 2 Agustus 2012 tentang penentuan hari sidang ;  
-----
3. Berkas permohonan nomor : 621/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon M. TAUHID tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka

persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 2 Agustus 2012 dibawah Register No : 621/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang bernama HASMINI berdasarkan Akte Nikah Nomor : 30/II/VI/1993 tanggal 16 Juni 1993 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN lahir tanggal 12 Pebruari 2005 di Empang ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL

MUTTAQIN, lahir tanggal 12 Februari 2005 di Empang yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon dengan isteri Pemohon bernama

HASMINI ;-----

-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama M. TAUHID., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 30/II/VI/1993, atas nama MUHAMMAD TAUHID dengan HASMINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, diberi tanda bukti P-2 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 5204141907110004 atas nama M.

TAUHID, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Asli Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamanto, Nomor : 474.1/300/DP/VIII/2012 atas nama AKMAL ZAINUL

MUTTAQIN, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-3 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-4 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SADARUDDIN DAMHUJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HASMINI pada tanggal 16 Juni 1993 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan HASMINI tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama ARDIAN SYAHPUTRA, NOVITA ADEYANTI, RIFDAH FHADILAH dan AKMAL ZAINUL MUTTAQIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, laki-laki, lahir di Empang tanggal 12 Februari 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

2. SAKSI ARDIANSYAH., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HASMINI pada tanggal 16 Juni 1993 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan HASMINI tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama ARDIANSYAHPUTRA, NOVITA ADEYANTI, RIFDAH FHADILAH dan AKMAL ZAINUL MUTTAQIN ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, laki-laki, lahir di Empang tanggal 12 Februari 2005 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, sampai sekarang anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, laki-laki, lahir di Empang, pada tanggal 12 Februari 2005 oleh karena sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah  
mohon                      penetapan                      dari                      Pengadilan                      ;  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini  
sebagaimana                      tersebut                      diatas                      ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi SADARUDDIN dan DAMHUJI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon M. TAUHID ( sesuai dengan bukti P-1 ) menikah dengan HASMINI di Kecamatan Empang, pada tanggal 16 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/II/VI/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HASMINI tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama ARDIAN SYAHPUTRA, NOVITA ADEYANTI, RIFDAH FHADILAH dan AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, sesuai                      dengan                      bukti P-3 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, laki-laki, lahir di Empang pada tanggal 12 Februari 2005 adalah anak dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASMINI, sesuai dengan bukti P-4 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama SADZA AKMAL ZAINUL MUTTAQIN tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta

Kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----



## 8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Meminta agar gugat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan  
maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta  
peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Empang, pada tanggal 12 Februari 2005 adalah anak sah dari perkawinan M. TAUHID dan HASMINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama AKMAL ZAINUL MUTTAQIN ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;--

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 9 Agustus 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **LISA ELYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LISA ELYANTI, S.H.,**

**NI MADE**

**KUSHANDARI, S.H.,**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 151.000,-
4. PNPB Relas .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
7. <u>Leges.....</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah .....Rp.250.000,-	
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)